

**URGENSI DAN EFEKTIVITAS PROGRAM PENDEWASAAN USIA
PERKAWINAN BKKBN
(Studi Atas Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

YONAS EFENDI

NIM. 140101029

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan
Hukum Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2019 M/ 1440 H**

**URGENSI DAN EFEKTIVITAS PROGRAM PENDEWASAAN USIA
PERKAWINAN BKKBN**

(Studi Atas Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Banda aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syar'ah dn Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

YONAS EFENDI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim. 140101029

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Mursyid Djawas. S.Ag., M.Hi
NIP.197702172005011007



Yenny Sri Wahyuni., SH., MH
NIP. 197510052009121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Yonas Efendi
NIM : 140101029
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Januari 2019
Yang Menyatakan,



(Yonas Efendi)

ABSTRAK

Nama : Yonas Efendi
NIM : 140101029
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Urgensi dan Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN (Studi atas Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini di BAnda Aceh)
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.Hi
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, SH.,MH
Kata Kunci : *Urgensi, Efektivitas, Program Pendewasaan Usia Perkawinan, Perkawinan Usia Dini.*

Program pendewasaan usia perkawinan merupakan program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang dimulai sejak tahun 2010. Program pendewasaan usia perkawinan berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Batasan usia ini sudah baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana *urgensi* dan *efektivitas* program pendewasaan usia perkawinan di Banda Aceh serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field rresearch*). Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik *deskriptif analisis*. Dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa program pendewasaan usia perkawinan memiliki *urgensi* tidak hanya dalam pencegahan perkawinan usia dini di Banda Aceh, tetapi juga memiliki *urgensi* dari segi lain yaitu segi kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial dan hukum. Kemudian ditemukan juga dari tiga kecamatan yang memiliki populasi tertinggi di Banda Aceh yaitu Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Syiah Kuala bahwa perkawinan usia dini sangatlah sedikit masing-masing hanya 2.7 persen, 0.9 persen, dan 3.4 persen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan mendukung ke-efektifan program tersebut yaitu gencarnya sosialisasi yang dilakukan oleh BKKBN dan masyarakat mulai menerima apa yang disosialisasikan tersebut. Selain itu juga didukung oleh beberapa faktor lain seperti pendidikan masyarakat yang baik, kebutuhan ekonomi dan kondisi sosial. Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa program pendewasaan usia perkawinan sangat penting dan berjalan efektif dalam upaya pencegahan perkawinan usia dini di Banda Aceh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Urgensi dan Efektivitas Program Pendewasan Usia Perkawinan BKKBN (Studi atas Upaya Pencegahan Perkwawinan Usia Dini di Banda Aceh)”** ini tepat pada waktunya. Shalawat beriringan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan, serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dorongan baik moral maupun material dari semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Berkat bantuan, saran, dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.Hi selaku Pembimbing I dan Ibu Yenny Sriwahyuni, SH., MH selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Fakhurrrazi, Lc, MA, Ketua Program Studi (Prodi) Hukum Keluarga, dan kepada Ibu Mumtazinur, S.I.P, M.Ag, selaku sekretaris Prodi

Hukum Keluarga sekaligus yang telah memberikan arahan dan nasehat yang sangat berguna bagi penyelesaian skripsi dan perkuliahan penulis.

3. Terima kasih banyak juga saya ucapkan kepada Bapak Israr Hirdayadi, Lc.,MA selaku penasehat akademik saya yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sejak awal menimba ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry ini.
4. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH, PhD selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi dalam penyelesaian skripsi dan perkuliahan.
5. Dan terakhir ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada kepada ayah, mamak, keluarga serta teman-teman yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu, atas segala doa, motivasi, harapan serta dukungan kepada penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Atas jasa-jasa, dukungan, dan keikhlasan yang telah diberikan oleh semua pihak, penulis hanya dapat membalasnya dengan memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan semua pihak yang telah berjasa kepada penulis diberikan balasan serta pahala yang berlipat ganda. *Āmīn Ya Rabb al-‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 17 Januari 2019
Penulis,

Yonas Efendi

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ/ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>
◌ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
◌ُ	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Skripsi

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian Dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	IV
KATA PENGANTAR.....	V
TRANSLITERASI	VII
DAFTAR LAMPIRAN.....	X
DAFTAR ISI.....	XI
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Penjelasan Istilah.....	8
1.5. Kajian Pustaka.....	10
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.7. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA KAJIAN TEORI KETENTUAN USIA NIKAH	17
2.1. Rukun dan Syarat Perkawinan	17
2.2 Konsep <i>Rusyd</i> dan kaitannya dengan Kedewasaan Dalam Perkawinan	23
2.3. Ketentuan Usia Perkawinan dalam Fikih.....	28
2.4. Ketentuan Usia Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia.....	36
BAB TIGA PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN	42
3.1. Urgensi Program Pendewasaan Usia Perkawinan.....	45
3.2. Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Kota Banda Aceh	49
3.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Banda Aceh	52
BAB EMPAT PENUTUP	57
4.1. Kesimpulan	57
4.2. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan jalan terbentuknya sebuah keluarga. Untuk membentuk sebuah keluarga haruslah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik. Merencanakan dan mempersiapkan pernikahan yang baik tujuannya adalah agar terwujud sebuah keluarga yang sejahtera dan bahagia. Persiapan tersebut dapat dimulai dengan mempersiapkan diri memantapkan tingkat usia, kedewasaan dan mental dari awal sebagaimana yang diupayakan dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang dicanangkan oleh BKKBN.

Program Pendewasaan Usia Perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Batasan usia ini dianggap sudah siap baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga.¹

Dalam Al-Qur'an, pentingnya pendewasaan usia untuk menikah disinggung seperti dalam surat An-Nisa ayat 6:

¹ BKKBN; Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan*, (Jakarta: 2010), hlm 19.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
 وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (QS. An-Nisa: 6).²

Dalam ayat di atas, walaupun konteksnya tentang anak yatim, jelas mengisyaratkan pentingnya kecukupan umur untuk bisa melangsungkan pernikahan.

Sebagian orang memahami dan berdalih dengan hadits:

..... يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ
 لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: '.....Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).³

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: J-ART, 2004) hlm 77.

³ Lihat Kitab Shahih Bukhari, Bab Nikah hadits No. 5065 hlm. 1005.

Dalam hadits di atas memang benar pernikahan sesuatu yang dianjurkan dan harus disegerakan tetapi perlu digaris bawahi anjuran tersebut hanya bagi seseorang yang sudah mampu. Mampu bukan berarti hanya dalam hal materi saja, namun juga harus matang dalam segi kedewasaan, umur dan mental. Arti sebaliknya adalah bagi yang belum mampu, belum cukup umur, belum dewasa, dan belum siap mental tidak masuk dalam anjuran ini.

Kenyataan dilapangan masih banyak yang mengabaikan pentingnya mematangkan usia, kedewasaan dan mental menuju pernikahan itu. Hal ini dapat diketahui dengan kasus pernikahan usia dini yang masih marak terjadi.

Di Indonesia, Pernikahan usia dini hampir terjadi diseluruh wilayah. Pernikahan usia dini di Indonesia sering juga disebut sebagai pernikahan di bawah umur. Sebutan pernikahan dibawah umur wajar disematkan karena pernikahan tersebut dilakukan di bawah batas umur kawin di dalam undang-undang perkawinan. Ada juga yang menyebut pernikahan usia dini dengan istilah perkawinan muda.

Persentase perkawinan muda yang masih tergolong tinggi membuat Indonesia sebagai peringkat 37 di dunia dan tertinggi di ASEAN setelah Kamboja.⁴ Sensus penduduk 2010 memperlihatkan bahwa terdapat 128.331 kejadian atau 0,5 persen dari penduduk berumur 10-14 tahun yang telah

⁴ Mariyatul Qibtiya, “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan*” Jurnal Biometrika dan Kependudukan (Surabaya: Departemen Biostatistika dan Kependudukan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlanga, 2014), hlm. 50

melakukan perkawinan. Selanjutnya, terdapat 2.101.717 kejadian atau 10,07 persen dari penduduk berumur 15-19 tahun yang telah melakukan perkawinan.⁵

Apabila data Sensus Penduduk tahun 2010 dibagi menurut jenis kelamin maka akan terlihat bahwa proporsi perempuan yang menikah dini (kelompok umur 10-19 tahun) lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sekitar 5 persen dari perempuan usia 10-19 tahun sudah pernah melakukan perkawinan atau sekitar 1.514.248 kejadian.⁶

Melihat data ini, terdapat lebih dari satu juta perempuan usia 10-19 tahun di Indonesia yang berpotensi besar mengalami kehamilan di usia dini. Sedangkan untuk pria, persentasenya hanya sekitar 3 persen dari laki-laki usia 10-19 tahun yang telah melakukan perkawinan atau sekitar 715.800 kejadian.

Pernikahan usia dini banyak terjadi di daerah perdesaan, tetapi fakta baru data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan di daerah perdesaan terjadi penurunan persentase perkawinan usia anak dari 33,5 persen pada tahun 2008 menjadi 29,2 persen pada tahun 2012, sementara daerah perkotaan malah menunjukkan sedikit kenaikan, yaitu dari 18,8 persen menjadi 19,0 persen selama periode tahun yang sama.⁷

Dari Analisis Data Perkawinan Anak di Indonesia menunjukkan peningkatan yang tajam pada prevalensi perkawinan usia anak pada saat usia 16 – 17 tahun. Peningkatan perkawinan setelah anak perempuan mencapai usia 16

⁵ BKKBN, *Jurnal Keluarga* (Jakarta: Direktorat Advokasi dan KIE, 2014) Edisi ketujuh, hlm. 22.

⁶ *Ibid.*, hlm 22.

⁷ Badan Pusat Statistik, “*Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia*” (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015), hlm 26.

tahun mencerminkan penerimaan luas terhadap perkawinan usia anak di Indonesia.⁸

Pernah dimuat dalam salah satu situs berita online bahwa angka pernikahan usia dini di Indonesia pada kisaran 25 persen dari total pernikahan dalam setahun. angka yang tergolong tinggi. Persentasenya mengalami kenaikan sejak 2010.⁹ di Provinsi Aceh sendiri pernikahan usia dini yang terjadi pada tahun 2010 sampai 2011 sekitar 1532 (27,98 %) dari 5475 orang yang menikah.¹⁰

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini. Faktor tersebut diantaranya adalah faktor ekonomi, pendidikan, paksaan orang tua, karena kebiasaan adat istiadat,¹¹ dan juga bisa karena hamil diluar nikah.

Pernikahan dini akan menjadi faktor penghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran untuk menjadi generasi penerus bangsa yang tangguh dan dapat mengisi kemerdekaan dengan baik. Pernikahan dini juga dapat berakibat terhadap keharmonisan keluarga.¹²

Dalam dunia kesehatan, pernikahan usia dini juga mempunyai risiko yang sangat mengkhawatirkan terutama bagi perempuan. Dr. Julianto Witjaksono, Sp. OG (KFER), MGO Spesialis Obstetri ginekologi dari Rumah Sakit Dr. Cipto

⁸ *Ibid...* hlm 46

⁹ www.republika.co.id, *Pernikahan Dini Rentan Perceraian*, Kamis 06 Oktober 2016. Diakses melalui situs <http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/10/06/oem64633-pernikahan-dini-rentan-perceraian> pada tanggal 3 Maret 2018.

¹⁰ Asmaul Husna, "*Faktor-faktor perkawinan usia dini pada wanita di Desa Ceurih Kupula Kecamatan Delima Kabupaten Pidie*" (Skripsi tidak dipublikasi) STIKIES U'budiyah, Banda Aceh, 2013. Hlm. 9

¹¹ Beteq Sardi, "*Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau*" eJournal Sosiatri-Sosiologi, Volume 4, Nomor 3, 2016:194-207 hlm. 198.

¹² www.kompasiana.com, "*Melihat Dampak Negative dan Positive Pernikahan Dini*", 23 April 2017. Diakses melalui https://www.kompasiana.com/ekanovias/melihat-dampak-negative-dan-positive-pernikahan-dini_552025208133115c719de36c pada tanggal 3 Maret 2018.

Mangkusumo (RSCM) mengatakan salah satu risiko dari pernikahan usia dini adalah kematian. Dan memang secara global, kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 Tahun. Alasannya adalah remaja perempuan di bawah usia 18 tahun belum memiliki kesiapan fisik yang prima, baik stamina jantung, tekanan darah atau organ reproduksinya.¹³

Selain itu yang tidak kalah penting, pernikahan yang dilakukan pada usia dini dapat menyebabkan pertumbuhan penduduk semakin cepat namun kualitas penduduk yang dihasilkan rendah. Untuk itu harus ada upaya pencegahan secara bertahap dan berkelanjutan.

Upaya pencegahan terhadap pernikahan usia dini memang sudah menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Perhatian tersebut dapat kita lihat dari upaya pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang sudah mengembangkan Program Generasi Berencana (GenRe) yang salah satu programnya adalah Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

Dalam upaya pencegahan terhadap pernikahan usia dini sudah ada batasan usia yang diberikan sebagai syarat seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, batasan usia untuk menikah sudah dibatasi, disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Dalam

¹³www.antaraneews.com, Bahaya perempuan menikah di bawah umur, 2 September 2017. Diakses melalui <https://www.antaraneews.com/berita/655055/bahaya-perempuan-menikah-di-bawah-umur> pada 7 Maret 2018.

undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa salah satu prinsip untuk melangsungkan pernikahan adalah kedewasaan calon mempelai.¹⁴

Sedangkan dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan menegaskan agar batasan usia minimal untuk melangsungkan pernikahan pertama adalah Umur 21 tahun bagi perempuan dan Umur 25 tahun bagi laki-laki.¹⁵ Inilah yang melatarbelakangi keinginan penulis untuk meneliti apakah Program Pendewasaan Usia Perkawinan penting dan efektif dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini di Banda Aceh, mengingat usia yang ditentukan oleh undang-undang saja belum berhasil karena fakta dilapangan masih ada yang melakukan perkawinan pada usia yang sangat dini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi program pendewasaan usia perkawinan dalam mencegah perkawinan usia dini di Banda Aceh
2. Bagaimana efektivitas program pendewasaan usia perkawinan dalam mencegah perkawinan usia dini di Banda Aceh?
3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan?

¹⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁵ BKKBN, “Memepersiapkan Generasi Berencana” (Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja – BKKBN, 2015), Buku 5 Seri GenRe, hlm. 12

1.3. Tujuan Penulisan

Dari latar belakang masalah penelitian ini bertujuan untuk:

1. Meneliti urgensi program pendewasaan usia perkawinan dalam mencegah perkawinan usia dini di Banda Aceh.
2. Meneliti Efektifitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam mencegah perkawinan usia dini di Banda Aceh.
3. Meneliti faktor yang mempengaruhi Program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam mencegah perkawinan usia dini di Banda Aceh

1.4. Penjelasan Istilah

1. Urgensi

Urgensi adalah suatu keharusan yg mendesak; hal yg sangat penting; pentingnya sesuatu.¹⁶ Istilah urgensi menunjuk pada sesuatu yang mendorong dan memaksa kita untuk menyelesaikan. Urgensi Program Pendewasaan Usia Perkawinan dapat diartikan “pentingnya” atau seberapa pentingkah Program BKKB tersebut.

2. Efektivitas

Efektivitas adalah bentuk kata nomina (kata dari kata efektif yang berarti keefektifan).¹⁷ Dalam pekerjaan istilah efektivitas sering digunakan dalam melihat apakah suatu pekerjaan atau program berjalan baik atau tidak. Mengaitkan dengan

¹⁶Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. “ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) hlm. 1597.

¹⁷ *Ibid*,...hlm 374.

Program Pendewasaan Usia Perkawinan berarti apakah program tersebut sudah berjalan baik atau belum berjalan dengan baik.

3. Pendewasaan Usia Perkawinan

Pendewasaan adalah bentuk kata benda dari kata “dewasa” yang berarti perihalan menjadikan dewasa.¹⁸ Ini berarti ada proses yang dilakukan dan diusahakan untuk menjadikan seseorang atau sekelompok orang agar matang secara umur sikap dan perilaku.

Pendewasaan disini ditujukan kepada remaja yang nantinya akan membangun keluarga sendiri. Harapannya remaja menjadi dewasa sehingga siap secara umur mental dan kesehatan untuk menikah. Program pendewasaan usia perkawinan merupakan salah satu program pokok Pembangunan Nasional yang tercantum dalam RPJM BKKBN tahun 2010 - 2014 dan dilanjutkan hingga sampai saat ini.

4. BKKBN

BKKBN merupakan singkatan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (dahulu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.¹⁹

¹⁸ *Ibid*,...hlm. 350

¹⁹ id.wikipedia.org, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, diakses melalui: https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Kependudukan_dan_Keluarga_Berencana_Nasional pada hari 4 Maret 2018.

BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.²⁰ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BKKBN menyelenggarakan beberapa fungsi seperti perumusan kebijakan nasional dibidang pengendalian penduduk dan peyelenggara keluarga berencana.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian. Pendewasaan Usia Perkawinan sejauh ini memang bukan yang pertama kalinya di bahas. Menurut penelusuran peneliti, belum ditemukan kajian yang membahas secara mendetail mengenai Urgensi Dan Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN (Studi Atas Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini Di Banda Aceh) Namun ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan persoalan Pendewasaan usia perkawinan ditinjau dari berbagai aspek. Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

Ana Kusuma Aprilianingrum, skripsi dengan judul “Kajian Terhadap Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2012 (Studi di Kecamatan Taman

²⁰ www.bkkbn.go.id, *Tugas Pokok dan Fungsi*, diakses melalui: <https://www.bkkbn.go.id/pages/tugas-pokok-dan-fungsi> pada tanggal 28 Juli 2018.

Krocok Kabupaten Bondowoso)”.²¹ Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tahap penggerakan dan pelaksanaan yang dilakukan belum berjalan dengan baik yakni sebagian besar masyarakat (perempuan dengan usia kawin < 20 tahun) belum pernah mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan tentang program PUP karena belum meratanya penyuluhan yang dilakukan oleh PLKB, tahap pengawasan telah dilakukan yakni setiap bulannya PLKB menyerahkan laporan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan dilakukan evaluasi yang dinamakan rapat konsultasi guna mencari pemecahan masalah yang ada di kecamatan atau desa.

Agnes Ibtinia Diska, skripsi dengan judul “Efektivitas Program Bina Keluarga Remaja Dalam Upaya Pendewasaan Usia Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)” dokus pada penelitian ini lebih menitikberatkan kepada Program Bina Keluarga Remaja (BKR) yang memiliki kaitan erat dengan upaya pendewasaan usia perkawinan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa bahwa Program Bina Keluarga berjalan efektif ditandai dengan menurunnya angka perkawinan usia dini di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan.

Siti Fatimah, Skripsi dengan judul “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali”. Salah satu hasil penelitian tersebut dampak pernikahan usia dini dapat

²¹ Ana Kusuma Aprilianingrum (Skripsi), *Kajian Terhadap Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan Pada Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Tahun 2012 (Studi Di Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso)*, Bagian Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember : 2013.

meringankan beban orang tua. Ini adalah sesuatu yang keliru dan terkesan melepas tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anaknya.²²

Hardi Fitra, skripsi dengan judul “Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah” hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa di Kabupaten Aceh Tengah perkawinan usia dini tergolong tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini tidak menyinggung tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan.²³

Aminullah, Tesis dengan judul “Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Agama Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah D.I Yogyakarta.” Penelitian ini tidak menyinggung tentang urgensi dan efektivitas program Pendewasaan Usia Perkawinan.²⁴

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research),²⁵ yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena,

²² Siti Fatimah (Skripsi), *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali*, (Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang :2009)

²³ Hardi Fitra (Skripsi), *Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah*, (Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Banda Aceh, 2017).

²⁴ Aminullah (tesis), *“Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Agama Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah D.I Yogyakarta*, (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2017)

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004) hlm 30.

peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.

1.6.2. Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode pengumpulan data lapangan, dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan yaitu: Wawancara langsung penulis bersama pegawai BKKBN Provinsi Aceh yang membidangi tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan.
- b. Data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari literatur kepustakaan yang diperoleh dari sumber yang ada yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal dan internet serta dibantu dengan kamus hukum sebagai bahan hukum primernya.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

a. Wawancara (interview)

Wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁶ Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan bertanya jawab serta berhadapan langsung dengan yang diwawancarai, yaitu dengan mewawancarai beberapa pejabat di BKKBN. Bentuk wawancara yang di gunakan adalah wawancara semi terstruktur (semi structured), yaitu dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu pokok-pokok pertanyaan terbuka untuk diajukan kepada informan dan kemudian satu persatu pertanyaan tersebut diperdalam untuk menggali keterangan lebih lanjut mengenai data yang diperlukan. Hasil dari wawancara yang diperoleh, akan digunakan sebagai data primer dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data dalam bentuk tulisan, dengan menelaah buku-buku literatur kepustakaan dan dokumen-dokumen sesuai data yang di butuhkan yang akan peneliti gunakan sebagai data skunder dalam penelitian ini. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan, dan sebagainya.²⁷ Namun dokumen yang relevan dengan penelitian ini

²⁶ Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 231.

²⁷ *Ibid...*hlm. 240

adalah Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Staistik Bekerjasama dengan UNICEF.

1.6.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara mengolah data penelitian yang sudah terkumpul. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik *deskriptif analisis* yaitu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan fakta sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.²⁸

Dalam prakteknya, pengolahan data dalam penelitian ini dikerjakan secara bertahap. Data yang sudah terkumpul diperiksa dan dilakukan pengeditan, kemudian dilakukan pengklarifikasian data dengan cara mengelompokkan data-data yang serupa dengan teliti dan teratur, selanjutnya data yang sudah dikelompokkan dianalisis sehingga menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, dan teori atau gagasan baru yang merupakan sebuah hasil temuan (*finding*) dalam suatu penelitian kualitatif.²⁹ Analisis data dalam penelitian ini bersifat *deduktif*, yakni bertolak dari suatu yang umum kepada yang khusus. dan tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pada data-data yang telah diperoleh dan telah dianalisa. Penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 105.

²⁹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 120.

Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan dan memberi gambaran secara umum serta mempermudah pembahasan dari skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua akan daparkan tentang rukun dan syarat perkawinan, konsep *rusyd* dan kaitannya dengan kedewasaan, ketentuan batasan minimal usia nikah dalam hukum Islam (fikih), dan ketentuan batasan minimal usia nikah dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia.

Bab Tiga merupakan deskripsi program pendewasaan usia perkawinan, urgensi program pendewasaan usia perkawinan, efektivitas program pendewasaan usia perkawinan dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini di Banda Aceh serta faktor-faktor yang mempengaruhi program pendewasaan usia perkawinan.

Bab Empat merupakan bagian terakhir dalam skripsi ini, yaitu bagian penutup dari penelitian yang meliputi kesimpulan dari penelitian serta saran-saran yang berisi kritikan yang bersifat membangun dan berguna bagi kepentingan pihak terkait.

BAB DUA

KAJIAN TEORI TENTANG USIA NIKAH

Nikah merupakan suatu ibadah dalam agama Islam yang dianjurkan. Menikah dianjurkan bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Disebutkan dalam hadits nabi dengan menikah seseorang itu telah menyempurnakan separuh agama sehingga tidak heran jika pernikahan mempunyai pembahasan khusus dalam fikih (dibahas dalam bab munakahat). Suatu pernikahan dianggap sah hanya apabila memenuhi ketentuan rukun dan syarat nikah.

2.1. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan menjadi sangat penting dalam mewujudkan keluarga yang sah sesuai tuntutan agama. Rukun dan syarat dalam pernikahan tidaklah sama. Perbedaannya, rukun perkawinan itu berada dalam akad nikah itu sendiri sedangkan syarat perkawinan berada diluarnya.³⁰ Berikut penjelasannya.

2.1.1. Rukun Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.³¹ Dengan demikian rukun perkawinan adalah sesuatu yang menentukan sah atau

³⁰ Muhammad Amin Summa, *“Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam”*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005) hlm. 95.

³¹ Abdul Gani, *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer (Studi beberapa masalah hukum Islam)*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009). hlm 22.

tidaknya suatu perkawinan yang harus terpenuhi dalam rangkaian pelaksanaannya. Mengenai rukun perkawinan, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkannya. Ada yang berpendapat rukun nikah itu antara lain sebagai berikut.³²

- a. Ada calon mempelai laki-laki
- b. Ada calon mempelai perempuan
- c. Ada wali
- d. Ada dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul

Namun ada juga ulama yang berpendapat bahwa rukun perkawinan itu hanya akad nikah saja yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan.³³

Berikut tabel yang berkaitan dengan perbedaan pendapat ulama tentang rukun perkawinan.³⁴

Tabel 1.1. Rukun Perkawinan

No	Rukun	Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hambali
1	Mempelai Laki-laki	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Mempelai Perempuan	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Wali	Tidak	Ya	Ya	Ya
4	Saksi	Tidak	Tidak	Ya	Ya
5	Mahar	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
6	Ijab Qabul	Ya	Ya	Ya	Ya

³² Amir. Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 61.

³³ Amir. Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...* hlm. 60.

³⁴ Abdul Gani, *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer (Studi beberapa masalah hukum Islam)*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009). hlm 23.

2.1.2. Syarat Perkawinan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.³⁵ Dengan demikian syarat perkawinan adalah sesuatu diluar rukun perkawinan yang bertalian dengan rukun perkawinan yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Dengan kata lain syarat perkawinan merupakan syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.

Beberapa Syarat perkawinan di atas seperti kedua mempelai bukanlah mahram yang haram untuk menikah, wali nikah yang harus waras (tidak gila), saksi yang dapat mendengar dan melihat, dan masih banyak lagi lainnya.³⁶

a. Mempelai Laki-laki

Syaratnya:³⁷

1. Beragama Islam
2. Betul laki-laki jenis kelaminnya
3. Orangny tertentu dan diketahui
4. Bukan mahram dari calon isteri, yakni tidak ada hubungan darah yang melarang mereka untuk menikah.
5. Menikah karena kemauan sendiri tanpa unsur paksaan
6. Tidak sedang menjalani ihram haji
7. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon isteri

³⁵ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat "Kajian Fikih Nikah Lengkap"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 12.

³⁶ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat "Kajian Fikih Nikah Lengkap ...* hlm. 13.

³⁷ Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003) hlm 45

8. Dalam status sedang tidak mempunyai istri empat

b. Mempelai wanita

Syaratnya adalah:³⁸

1. Beragama Islam atau ahli kitab
2. Tidak ada halangan syar'i, yaitu tidak bersuami, bukan mahram dari calon mempelai laki-laki, tidak sedang dalam masa menunggu ('iddah)
3. Sukarela
4. Jelas orangnya, yakni calon mempelai wanita tersebut memang benar jenis kelaminnya perempuan, tidak diganti dan tertentu)
5. Tidak sedang menjalani ihram haji.

c. Wali Nikah

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.³⁹

Wali diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika nikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki⁴⁰

Syarat-syarat seseorang untuk bisa menjadi wali bagi seorang perempuan yang akan melangsungkan pernikahan adalah sebagai berikut:⁴¹

³⁸ *Ibid...* hlm. 46.

³⁹ Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam ...* hlm. 69

⁴⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 1007

1. Wali nikah adalah seorang laki-laki
2. Seseorang yang sudah baligh
3. Memiliki akal yang sehat (tidak gila)
4. Menjadi wali bukan karena dipaksa
5. Memiliki sifat adil

d. Syarat menjadi saksi:⁴²

1. Berakal
2. Baligh
3. Jika pernikahan sesama muslim maka saksi haruslah beragama islam, tetapi jika menikah dengan ahli kitab bebrega ulama seperti abu hanifah membolehkan saksinya dari kalangan mereka (kafir dzimmi)
4. Haruslah laki-laki sebagaimana yg disyaratkan oleh ulama madzhab syafi,i dan madzah hambali. Tetapi ada juga yang membolehkan perempuan ikut menjadi saksi dengan ketentuan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan (Abu Hanifah), bahkan ada juga ulama yang membolehkan disaksikan dengan empat orang perempuan saja sah (ibnu Hazm).
5. Adil, yaitu orang yang dikenal baik dan tidak suka berbuat maksiat (fasik)
6. Dapat mendengar dan ijab qabul dan memahami maksudnya.

⁴¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 278

⁴² Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah (TERJEMAHAN: Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh)*, (Jakarta: Psurtaka Azzam:2007), hlm. 236

e. Syarat *ijab qabul*

Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama yaitu pihak wali perempuan yang menyatakan maksud menikahkan putrinya. Sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua yaitu mempelai laki-laki bahwa dia menerima nikah tersebut.⁴³

Dalam *ijab qabul* kedua belah pihak yang akan menikah haruslah sudah *tamyiz*, yaitu sudah dewasa. Artinya suatu pernikahan yang salah satu pihak masih kecil dan tidak waras pernikahannya tidaklah sah karena ia tidak dapat membedakan hal yang baik ataupun buruk).⁴⁴

Ijab qabul juga harus ada kesinambungan, yakni pelaksanaan *ijab qabul* diucapkan secara berurutan tanpa ada perkataan atau pekerjaan lain sehingga mengalihkan kedua belah pihak yang sedang melangsungkan akad.⁴⁵

Lafal *qabul* tidak boleh berbedah jauh maknanya dengan *ijab*.⁴⁶ Artinya lafaz yang digunakan haruslah jelas dan terang, Seperti nama perempuan dan bentuk mahar yang diberikan lengkap dan jelas. Kemudian dalam *ijab qabul* kedua belah pihak dapat saling mendengarkan ucapan satu sama lain karena maksud dari *ijab qabul* itu ada niat dan tujuan yang menjadi penentu dalam sahnya akad nikah.

⁴³ Amir. Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam ...* hlm. 61

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terjemahan), (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013) hlm. 235

⁴⁵ *Ibid...* hlm. 236

⁴⁶ *Ibid...* hlm. 237

Ada juga memberikan syarat *ijab qabul* sebagai berikut.⁴⁷

1. Ada izin wali bagi perempuan
2. Ridha perempuan sebelum menikah
3. Ada mahar
4. Ada penyaksian atau pengumuman (publikasi)

2.2. Konsep *Rusyd* dan Kaitannya dengan Kedewasaan dalam Perkawinan

Dalam fikih ada istilah mahkum 'alaih yaitu diartikan sebagai orang yang dibebani hukum, yang memiliki ketentuan tersendiri. Beban hukum yang dimaksud adalah terkait kedudukannya sebagai muslim, walaupun tidak semua muslim dapat dibebankan hukum. Pembebanan hukum tersebut dalam menjalankannya ada aturan-aturan yang menjadi pedoman, tidak terkecuali dalam hal perkawinan.

Orang yang sudah dibebani hukum disebut sebagai mukallaf. Syarat seorang mukallaf yang sudah dibebani hukum adalah sebagai berikut:

1. Sanggup memahami *khitab-khitab* pembebanan.

Sanggup memahami *khitab-khitab* pembebanan artinya seseorang mukallaf sanggup memahami nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah baik memahami sendiri atau dengan perantara orang lain. Hal ini penting karena seseorang yang tidak memahami *khitab-khitab* tentu ia tidak akan mematuhi

⁴⁷ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah* (terjemahan), (Jakarta: Psurtaka Azzam:2007), hlm. 209-231

tuntutan syara' sehingga tidak akan mencapai tujuan yang dicita-citakan hukum syara'.⁴⁸

Kesanggupan memahami *khitab* tergantung pada akal seseorang. Akal menjadi alat utama dalam memahami hukum yang akan dibebankan kepada setiap mukallaf. Hukum perkawinan misalnya, ada aturan yang harus diperhatikan diantaranya kedewasaan calon mempelai. Kedewasaan dalam fikih tidak hanya terkait dengan batasan usia tertentu. Ada orang yang sudah berusia diatas batasan usia dewasa tetapi tidak bisa dibebankan hukum kepadanya. Oleh karena itu orang yang belum dewasa tidak bisa dibebani hukum taklif kepadanya. Jadi seseorang yang belum dewasa tidak boleh melangsungkan perkawinan sampai ia telah dewasa.

2. Mempunyai kemampuan dalam menerima beban hukum.⁴⁹

Artinya seorang dikatakan mukallaf apabila ia mampu menerima hak dan kewajiban (*ahliyatul wujub*) dan memiliki kemampuan berbuat (*ahliyatul ada'*). Mampu menerima hak dan kewajiban diartikan sebagai kepantasan seseorang untuk diberi hak dan diberi kewajiban, yang mana kepantasan ini ada pada setiap manusia selagi ia masih hidup karena dasar seseorang memiliki kepantasan itu adalah kemanusiaan.

Sedangkan kempuan berbuat adalah kepantasan seseorang untuk dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya sehingga dari perkataan dan perbuatan itu ada akibat hukum yang ditimbulkan. Akibat hukum tersebut

⁴⁸ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqih Islam*, (Bandung: Alma'arif, 1986), hlm 164.

⁴⁹ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqih Islam...* hlm 164.

misalnya bila ia mengadakan perjanjian atau perikatan, perbuatan tersebut dianggap sah dan ada hak kewajiban yang harus ditunaikan di sana. Contoh lain adalah ketika seseorang melaksanakan shalat, puasa dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, perbuatan-perbuatan itu dianggap sah dan dia telah menggugurkan tanggungannya. Dengan kata lain kemampuan berbuat atau *ahliyatul ada'* Ini adalah soal pertanggungjawaban dan dasarnya adalah cakap dalam bertindak (berakal). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seseorang yang tidak cakap dalam bertindak dan tidak bisa bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan tidak boleh melangsungkan perkawinan/ menikah.

Dari penjabaran di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa seseorang yang mukallaf haruslah orang yang berakal (*Rusyd*). Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan, Al-Hasan dan Qatadah serta ulama-ulama lainnya berkata bahwa arti dari kata *rusyd* adalah kesempurnaan akal dan agama. Ibnu Abbas, As-Suddi dan At-Tsauri berpendapat bahwa makna dari kata *rusyd* adalah kesempurnaan aqal dan kemampuan mengelola serta menjaga harta. Ada juga yang berpendapat bahwa yang berjenggotpun belum tentu telah sempurna akalinya (Said bin Jubair dan As-Sya'bi).⁵⁰

Mujahid berkata: "Kesempurnaan akal yang dimaksud hanya pada akal saja". Sedangkan kebanyakan para ulama sepakat bahwa kesempurnaan akal terjadi setelah seseorang telah baligh, oleh sebab itu seseorang wajib dikontrol dan ditahan hartanya jika tidak sempurna akalinya walaupun telah baligh, mengalami

⁵⁰Sayikh Imam Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi* (Terjemahan: Ahmad Rijali Kadir), (Jakarta: Pustaka azzam, 2008), hlm 92.

mimpi basah atau bahkan telah berumur. Pendapat ini juga merupakan pendapat Mazhab Malik dan ulama-ulama lainnya.⁵¹

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa makna kata *rusyd* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Dari sini lahir kata *rusyd* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa, yang mejadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. *Mursyid* adalah pemberi petunjuk/ bimbingan yang tepat. Orang yang telah menyandang sifat itu secara sempurna dinamai *rasyid* oleh Imam Al-Ghazali diartikan sebagai dia yang mengalir penanganan dan usahanya ke tujuan yang tepat, tanpa petunjuk pembenaran atau bimbingan dari siapapun.⁵²

QS. An-Nisa' ayat 6 yang menyinggung tentang konsep *rusyd* tidak menyifati anak itu sebagai seorang yang *rasyid* tetapi memiliki *rusyd*. Kata *rusyd* yang digunakan pun bukan dalam bentuk *definite/ ma'rifah*. Atas dasar itu, kecerdasan dan kestabilan mental yang dimaksud sesuai dengan usianya, yakni usia seorang anak yang sedang memasuki usia kedewasaan.⁵³

Mengenai Firman Allah "*Fain anastum minhum rusydan...*" yang berarti jika menurutmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta)... Sa'id bin Jubair berkata: "Yakni telah baik dalam agamanya dan pandai memelihara hartanya." Begitulah yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas, Al-Hasan Bashri dan imam-imam lainnya.⁵⁴

⁵¹Ibid..hlm 93.

⁵²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Volume 2, Cet V, hlm. 351.

⁵³Ibid...hlm 351.

⁵⁴Ibid...hlm 429.

Buya Hamka menafsirkan “*Hendaklah kamu selidiki anak-anak yatim itu, hinga sampai waktunya untuk menikah*” kamu uji atau kamu tinjau dengan seksama, apakah dia telah sanggup memegang hartanya sendiri atau belum. Misalnya diberikan kepadanya terlebih dahulu sebagian, disuruh dia memperniagakan, sudah pandaikah dia atau belum, kalau belum jangan dahulu diserahkan semua.⁵⁵ Hal Senada juga dijelaskan oleh Sayyid Quthb dalam tafsirnya “*Fi Zhilalil Qur’an*” bahwa kesempurnaan pikiran harus sangat diperhatikan.⁵⁶

Menurut Alyasa’ Abubakar (Pakar Ushul Fiqh) menuturkan bahwa konsep *rusyd* ada didalam Al-Qur’an, yaitu dalam QS. An-Nisa’ ayat 6. Konsep *rusyd* ini memang tidak dibahas secara spesifik didalam kitab-kitab fikih klasik maupun kitab fikih kontemporer sekarang, akan tetapi sering di ulang-ulang sebagai syarat bagi seseorang yang akan melakukan perbuatan hukum. Beliau juga mengatakan bahwa sesungguhnya yang yang dimaksud baligh itu adalah batasan umur sedangkan *rusyd* (berakal) adalah berkaitan dengan kemampuan pertanggungjawaban psikologis.⁵⁷ Jika dihubungkan dengan perkara mampu menerima beban hukum dalam arti telah berakal (*rusyd*), mampu bertanggung jawab, maka pendewasaan usia perkawinan yang menjadi program BKKBN tidak bisa menjamin seseorang itu telah matang untuk melangsungkan perkawinan

⁵⁵Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1983) hlm. 265.

⁵⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an (Terjemahan)*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 284.

⁵⁷Wawancara penulis bersama Prof. Dr. Alyasa’ Abubakar di Pascasarjana UIN Ar-Raniry pada tanggal 18 Desember 2018.

walaupun lebih mendekati seseorang bisa dianggap telah sempurna akal nya dibanding usia menikah yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan.

2.3. Ketentuan Usia Perkawinan dalam Fiqih

Pada dasarnya ketentuan tentang batas usia minimal perkawinan tidak ditentukan secara tegas dalam literatur Islam. Mengenai pembatasan umur untuk melangsungkan perkawinan, kitab-kitab fiqih klasik tidak memberikan batasan umur secara pasti.

Dalam fiqih ketentuan usia perkawinan memiliki kaitan erat dengan usia baligh. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat dalam menentukan usia seseorang telah dianggap baligh (dewasa). Namun banyak yang sepakat bahwa untuk wanita tanda kebalighannya adalah haid dan hamil, dan untuk laki-laki telah keluar sperma.⁵⁸

Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqih dan Perundangan Islam* menerangkan tentang baligh dalam *Bab Thaharah*. Tanda baligh (sampai umur) ada lima, yaitu: Mimpi, tumbuh bulu, datang haid, mengandung dan cukup umur 15 tahun. Ada pendapat mengatakan 17 tahun. Abu Hnifah mengatakan 18 tahun. Oleh sebab itu, tidak wajib *thaharah* ke atas anak-anak. Apabila anak-anak itu telah sampai umur tujuh tahun hendaklah disuruh mereka melakukan *thaharah* dan apa bila mereka telah umur 10 tahun pukullah jika enggan. Sekiranya seorang kanak-kanak sedang mendirikan shalat kemudian dia menjadi baligh dalam waktu yang masih ada atau dalam masa shalat, maka menurut ulama Mazhab Maliki dia

⁵⁸ Abdul Gani, *Menelusuri Paradigma Fiqih ...* hlm 35.

mesti mengulangi *thaharah* dan shalatnya, tetapi menurut Imam Syafi'i kanak-kanak tersebut tidak diwajibkan *thaharah*.⁵⁹

Dalam *Fathul Mu'in* seseorang telah dianggap berusia baligh yaitu apabila telah sampai umur 15 tahun dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Kemungkinan terjadi setelah usia sempurna 9 tahun. Tumbuhnya rambut kelamin dan rambut ketiak yang lebat juga menjadi tanda bahwa seseorang itu telah memasuki usia dewasa.⁶⁰

Hal di atas sesuai dengan pendapat Ibnu Syubrahmah, Abu Bakar al-Ashamm, dan Utsman al-Butti yang berpendapat tidak boleh kawin sampai umur seorang anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan telah baligh. Pendapat mereka tersebut berdasarkan firman Allah SWT:⁶¹

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا
دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: *Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta*

⁵⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Isla (Terjemahan)*, (Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002), Cet. Ke-V, hlm. 77.

⁶⁰ Aliy As'ad, *Fathul Mu'in* Jilid II, terj. Moh. Tolchah Mansor, Menara, Kudus, tt., hlm. 232- 233.

⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili, " *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* " (Jakarta: Gema Insani, 2011). hlm 172.

kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (QS. An-Nisa: 6).

Bersadarkan ayat di atas, dapat dipahami dan memberi penegasan bahwa menikah itu ada batas umur dan batas umur itu adalah baligh.⁶² Jika anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan dibolehkan menikah sebelum mencapai umur baligh tentu sudah menafikan ayat tersebut, karena keduanya belum membutuhkan pernikahan pada umur sebelum baligh itu.

Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain mengemukakan bahwa makna sampai umur untuk kawin adalah mampu untuk itu dengan melihat keadaan dan usia serta kecerdasan dalam menjaga agama dan harta.⁶³

Ayat tersebut di atas sebenarnya membicarakan tentang memberikan kembali harta anak yatim yang dipegang oleh walinya dengan menguji anak yatim itu terlebih dahulu. Tengku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy dalam tafsirnya menjelaskan bahwa wajib memberi latihan kepada mereka (anak yatim) sehingga akan memiliki kemampuan mengelola hartanya untuk hidup pada masa depannya, baik yang menyangkut kecerdasan akalannya kelurusan budi, ataupun keterampilan usaha.⁶⁴

Sebelum mereka benar-benar bisa mandiri, Tuhan menyuruh para wali untuk mengujinya setahap demi setahap. Tak seluruh hartanya diberikan

⁶² Amir Syarifuddin, , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 67.

⁶³ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain* (Terjemahan), (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), Cet. Ke-II, hlm 312.

⁶⁴ Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Tafsir An-Nur*, (Semarang: Pustaka Rizka Putra, 2000), hlm. 785.

sekaligus, tetapi sebagian demi sebagian. Baru setelah diketahui kemampuan dan tanggung jawab memadai, harta miliknya diserahkan kembali seluruhnya.⁶⁵

Beliau melanjutkan (Tengku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy) bahwa yang dimaksud dengan sudah cukup umur dan siap menikah adalah sampai siap untuk beristeri yaitu setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan pemimpin keluarga. Hal itu tiaka akan bisa berjalan sempurna, jika belum mampu mengurus harta kekayaannya.

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan penafsiran dari QS. An-Nisa ayat 6 bahwa yang dimaksud “*hatta iza balaghunnikah*” yang berarti sampai mereka cukup umur untuk kawin yakni ketika baligh. Jumhur ulama berkata: tanda-tanda usia baligh pada anak laki-laki terkadang dapat ditentukan dengan: *Pertama* mimpi indah yang menyebabkan keluarnya air mani yang memancar yang darinya dapat menjadi anak.⁶⁶

Kedua usianya genap lima belas tahun. Mereka mengambil hal itu dari hadits yang terdapat dari *Ash-Shahihain* dari Ibnu Umar r.a. ia berkata: “ Pada saat perang uhud aku mengajukan diri untuk ikut berperang kepada nabi dan saat itu aku berumur 14 tahun, lalu beliau tidak mengizinkan. Sedangkan pada saat perang khandak akupun mengajukan diri kembali dan saat itu aku berumur 15 tahun, maka beliau mengizinkan”. Setelah mendengar hadits ini, Umar bin Abdul Aziz berkata: “inilah perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa.”⁶⁷

⁶⁵Ibid...hl 785.

⁶⁶Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2 (*Terjemahan*), (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008), Cet. II, hlm 427.

⁶⁷Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2...hlm 428.

Ketiga, tumbuhnya rambut kemaluan. Para ulama berbeda pendapat mengenai tanda tumbuhnya rambut kemaluan. Pendapat yang shahih adalah hal itu sebagai tanda baligh. Dalil sunnah yang menunjuka hal tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari ‘Athiyah Al-Qurazhi, ia berkata: Disaat perang Quraizhah, kami (Bani Quraizhah) dihadapkan kepada nabi, maka beliau memerintahkan seseorang (yang ditugaskan) meneliti siapa yang sudah tumbuh (bulu kemaluannya). Barang siapa yang sudah tumbuh, dibunuh. Dan bagi yang belum tumbuh tidak dibunuh (dilepaskan). Sedangkan aku termasuk orang yang belum tumbuh bulu kemaluannya, maka aku pun dibebaskan.⁶⁸

Imam As-Syafi’i memaparkan dalam Kitab *Al-Umm* menjelaskan maksud dari QS. An-Nisa’ ayat 6 bahwa dalam ayat tersebut tidak menyebut kata “dewasa” yang mengharuskan harta-harta mereka harus diserahkan, melainkan sesudah sampai waktu nikah. Apabila anak laki-laki telah melewati masa mimpi dan anak perempuan telah haid, dan keduanya tidak terganggu akalunya, maka diwajibkan shalat dan ibadah-ibadah fardhu lainnya.⁶⁹

Walaupun umur mereka masih kurang dari lima belas tahun, diwajibkan atas mereka untuk melaksanakan shalat, hal itu jika keduanya telah mengerti. Namun apabila belum mengerti, maka mereka tidakla seperti orang dewasa, dan hendaklah mereka dihukum dengan hukuman ringan karena meninggalkan shalat.⁷⁰

⁶⁸Ibid...hlm 428.

⁶⁹Imam As-Syafi’i, *Ringkasan Kitab Al-Umm (Terjemahan)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm. 106.

⁷⁰Ibid...hlm 106.

Dasar pendapat Ibnu Syubrahmah, Abu Bakar al-Ashamm, dan Utsman al-Butti sebelumnya bahwa tidak boleh kawin sampai umur seorang anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan telah baligh semakin diperkuat dengan hadits *muttafaqun alaih*:

..... يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ

لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: '.....Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).⁷¹

Dalam hadits ini kemampuan dalam persiapan perkawinan menjadi hal penting sehingga dianjurkan untuk menikah. Kemampuan dan persiapan untuk kawin itu hanya dapat ditujukan bagi orang yang sudah dewasa secara lahir dan dewasa secara batin.

Artinya, pengertian seseorang telah mampu tidak hanya dilihat dari fisik dan usia saja, tetapi juga dilihat dengan melekatnya hukum taklifi pada seseorang tersebut. Seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik taklif yang ditujukan kepadanya. Hal ini tentu tidak mengherankan kalau sebagian besar ulama Usul Fikih berpendapat bahwa dasar pembebanan hukum bagi seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Maka orang yang tidak atau belum berakal dianggap tidak bisa memahami taklif dari Syar'i (Allah dan Rasul-Nya).

⁷¹ Lihat Kitab Shahih Bukhari, Bab Nikah hadits No. 5065 hlm. 1005.

Selain itu, alasan pernikahan haruslah orang yang sudah dewasa yaitu jika pekawinan dapat menimbulkan hak dan kewajiban maka dapat diartikan pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu adalah orang yang sudah dewasa juga. Tidak mungkin anak kecil.⁷²

Pendapat tersebut di atas juga dikuatkan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya “Fiqih Sunnah”, ia mengemukakan bahwa salah satu syarat ijab qabul dalam pernikahan adalah kedewasaan dari calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Tanpa syarat kedewasaan tersebut pernikahan itu tidaklah dianggap terlaksana dan tidak sah, karena apa yang dilakukan kedua belah pihak itu belum mereka pahami.

Tetapi jumhur fuqaha dalam hal untuk terlaksananya pernikahan tidak mensyaratkan seseorang itu harus berakal dan baligh. Artinya pernikahan anak kecil laki-laki dan orang gila sah.⁷³

Ukasyah Athibi dalam bukunya “Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya”, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:⁷⁴

1. Kematangan jasmani

Kematangan jasmani seseorang yang hendak menikah dapat diukur apabila seseorang itu sudah berusia baligh, dapat melahirkan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan kesehatan.

⁷² Amir Syarifuddin, , *Hukum Perkawinan Islam*...hlm. 68.

⁷³ Wahbah Az-Zuhaili, ” *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*..hlm 172.

⁷⁴ Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Jakarta: Gema Insani, 1998, hlm. 351-352

2. Kematangan finansial/ keuangan

Kematangan finansial artinya ada kesiapan materi untuk membiayai kehidupan rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga yang paling pokok adalah pokok tempat tinggal Pakaian (sandang), makanan sehari-hari (pangan) dan tempat tinggal (papan).

3. Kematangan perasaan

Kematangan perasaan artinya, sudah meneguhkan hati untuk menikah, yang mana pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.

Adapun perbendaan pendapat ulama dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh dapat dijabarkan sebagai berikut:

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa umur baligh itu apabila seseorang telah mencapai umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

و قال الشافعية و الحنابلة أن البلوغ بالسن يتحقق بخمس عشرة سنة في الغلام و الحاربية

Artinya: “.....Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun.”⁷⁵

Sedangkan Ulama Hanafiyyah menetapkan usia seseorang dianggap baligh apabila sudah berumur 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.

و قال الحنفية ثمان عشرة في الغلام و سبع عشرة في الحاربية

Artinya; ...Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan.⁷⁶

⁷⁵ Muhammad Jawad Mughniyyah, *al Ahwal al Syakhsiyyah*, Beirut : Dar al 'Ilmi lil Malayain, tt. hlm. 16

Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat. *Pertama*, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum baligh. *Kedua*, ia dianggap telah baligh karena telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak khiyar baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa.

Perbedaan batas usia dewasa antara laki-laki dan perempuan juga dipengaruhi beberapa faktor sebagaimana yang dijelaskan oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*" seperti: perbedaan lingkungan budaya, tingkat kecedasan suatu komunitas atau faktor lain.⁷⁷

2.4. Ketentuan Usia Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia

Dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga Indonesia, pemerintah terus melakukan usaha-usaha berkelanjutan untuk memastikan generasi selanjutnya adalah generasi yang tangguh yang dapat membawa bangsa Indonesia kearah yang lebih baik.

Diantara upaya itu adalah dengan mengatur dan memodernisasi hukum yang berkaitan dengan perkawinan. Disana pemerintah mengatur tentang batasan usia untuk bisa menikah. Tujuannya adalah agar generasi muda menunda usia

⁷⁶ Muhammad Jawad Mughniyyah, *al Ahwal al Syakhsiyyah*..hlm 16

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*...hlm. 69.

pernikahan dini sehingga memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri sebelum berumah tangga.

Pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan penuh dengan tantangan dan melalui proses yang panjang dengan berbagai pertimbangan. Peranan penting sebagai faktor yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang yang memberikan batasan minimal usia kawin adalah konfigurasi politik dan dinamika sosial pada masa itu.

Di Indonesia, undang-undang yang mengatur ketentuan usia untuk bisa melangsungkan pernikahan adalah Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Lahirnya tentang perkawinan tidak lepas dari dinamika sejarah perumusan undang-undang. Penetapan usia sebagai persyaratan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan tidak lepas dari dorongan-dorongan yang muncul di lingkungan pemerintah, lembaga legislatif, dan juga masyarakat.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 yang selanjutnya berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975.⁷⁸

Menarik untuk dicatat dengan disahkannya UU No 1 Tahun 1974, hukum Islam memasuki fase baru dengan apa yang disebut fase *taqin* (fase pengundangan). Banyak sekali ketentuan-ketentuan fikih Islam yang

⁷⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 25.

ditransformasikan kedalam undang-undang tersebut kendati dengan modifikasi di sana-sini.⁷⁹

Dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 disebutkan bahwa:⁸⁰

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Jelas dalam pasal 7 ayat 1 diatas mensyaratkan bahwa usia seorang laki-laki bisa melangsungkan perkawinan adalah apabila sudah menacapai umur 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun. Tetapi kemudian diberikan kelonggaran kepada pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan dibawah batas umur yang sudah ditentukan tersebut.

Kelonggaran tersebut dapat kita lihat pada pasal 7 ayat 2 dari undang-undang perkawinan itu sendiri, yakni diberikannya dispensasi nikah oleh pengadilan bagi pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan kurang dari

⁷⁹ Ibid...hlm 26.

⁸⁰ Lihat undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

batas umur yang telah diundangkan. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, maka secara tidak langsung mendukung adanya pernikahan usia dini.

Sebagai perbandingan, usia nikah di beberapa negara Islam (Negara Islam karena konstitusinya mengatakan demikian ataupun negara yang mayoritas penduduknya Islam walupun secara konstitusi bukan konstitusi Islam) berbeda-beda dalam menetapkan batas minimal usia nikah sebagaimana yang dapat kita lihat dalam tabel berikut ini:⁸¹

Tabel 1.2. Usia Nikah di Dunia Islam

No	Negara	Minimal usia Nikah	
		Pria	Wanita
1	AlJazair	21	18
2	Bangladesh	21	18
3	Mesir	18	16
4	Indonesia	19	16
5	Iraq	18	18
6	Yordania	16	15
7	Libanon	18	17
8	Libya	18	16
9	Malaysia	18	16
10	Maroko	18	15
11	Yaman Utara	15	15
12	Pakistan	18	16
13	Somalia	18	18
14	Yaman Selatan	18	16
15	Syiria	18	17
16	Tunisia	19	17
17	Turki	17	15

⁸¹Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm 183.

Berdasarkan tabel di atas, bahwa usia nikah yang dianut dalam Dunia Islam dan negara-negara berpenduduk muslim rata-rata berkisar antara 15 - 21 tahun. Kecuali Iraq dan Somalia yang tidak membeda-bedakan usia nikah antara pria dengan wanita, yaitu sama-sama 18 tahun. Umumnya negara Islam membedakan usia nikah antara calon mempelai pria dengan mempelai wanita. Untuk kaum pria rata-rata usia nikah adalah 16 hingga 21 tahun. Sementara usia nikah bagi perempuan berkisar antara 15 – 18 tahun. Jadi pada umumnya usia nikah perempuan pada umumnya lebih muda antara 1 hingga 6 tahun lebih dibandingkan dengan rata-rata usia nikah laki-laki.⁸²

Informasi terbaru bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait batas usia perkawinan anak. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan diskriminasi.⁸³

Ketentuan tentang batas usia perkawinan sebelumnya digugat sekelompok warga negara yang merasa dirugikan dengan perbedaan batas usia laki-laki dan perempuan. Dalam pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan mengatur batas minimal usia perkawinan laki-laki adalah 19 tahun sementara perempuan adalah 16 tahun.

MK menilai beleid tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak. Dalam UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak-

⁸² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam...* hlm. 184.

⁸³ [www.cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181213110330-12-353335/mk-kabulkan-gugatan-batas-usia-dalam-uu-perkawinan), MK Kabulkan Gugatan Usia Nikah dalam UU Perkawinan, tanggal 13 Desember 2018, diakses melalui: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181213110330-12-353335/mk-kabulkan-gugatan-batas-usia-dalam-uu-perkawinan> pada tanggal 14 Januari 2018.

anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Sehingga siapa pun yang masih berusia di bawah 18 tahun masih termasuk kategori anak-anak. Perkawinan anak sangat mengancam dan berdampak negatif terutama pada aspek kesehatan. Selain itu, peluang terjadinya eksploitasi dan ancaman kekerasan juga lebih tinggi pada anak.

Aturan itu juga menimbulkan perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Batas usia minimal 19 tahun yang diterapkan bagi laki-laki dinilai memberikan rentang waktu yang lebih panjang sebagai anak ketimbang perempuan. .

Mengacu pada ketentuan pasal 31 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar 12 tahun. Jika seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun, menurut hakim, mereka akan kehilangan hak pendidikan dasar 12 tahun.

Kendati demikian, MK tak bisa menentukan batas usia perkawinan yang tepat bagi perempuan. Hal itu menjadi kewenangan DPR sebagai pembentuk UU. Untuk itu, MK memberikan tenggat waktu paling lama tiga tahun bagi DPR untuk mengubah ketentuan batas usia dalam UU Perkawinan.

BAB TIGA

PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN

Program Pendewasaan Usia Perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Batasan usia ini dianggap sudah siap baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga.⁸⁴

Pendewasaan usia perkawinan bukan sekedar program menunda usia nikah sampai usia tertentu saja, tetapi mengusahakan agar kehamilan pertamapun bagi wanita terjadi pada usia yang cukup dewasa.

Program Pendewasaan Usia Perkawinan dulunya berdiri sendiri.⁸⁵ Tetapi kemudian menjadi sub program dari program Generasi Berencana (GenRe) dan merupakan Program Keluarga Berencana Nasional yang dimulai oleh BKKBN yang sejak tahun 2010.

Program Pendewasaan Usia Perkawinan menegaskan agar usia minimal untuk pernikahan pertama adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25. Sedangkan dalam Bidang Kependudukan, batas akhir usia remaja atau “orang muda” disepakati 24

⁸⁴ BKKBN; Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan*, (Jakarta: 2010), hlm. 19

⁸⁵ Hasil wawancara bersama Erina Sartika Ayu, pegawai analis Bina Keluarga Remaja (BKR) BKKBN Provinsi Aceh bidang KS-PK.

tahun, sebagaimana yang dapat ditemukan dalam sensus penduduk dan survei-survei demografi.⁸⁶

Wawancara peneliti bersama Erina Sartika Ayu, Pegawai BKKBN bidang KS-PK bahwa Pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan dilakukan dengan beberapa cara seperti sosialisasi dan membentuk kelompok Pusat Informasi Konseling (PIK).⁸⁷

a. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.⁸⁸

Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (*role theory*). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu.

Pada tahapan ini perogram pendewasaan usia perkawinan disosialisasikan oleh BKKBN ke sekolah-sekolah. Baik itu sekolah umum seperti SMA ataupun sekolah agama seperti dayah dan madrasah.

Sasarannya dari sosialiasi ini adalah remaja yang masih duduk di bangku sekolah tersebut. Disanalah di sampaikan materi-materi ajakan menunda usia nikah yang berkaitan dengan seputar pendewasaan usia perkawinan.

⁸⁶ BKKBN, “*Memepersiapkan Generasi Berencana*” (Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja – BKKBN, 2015), Buku 5 Seri GenRe, hlm. 12

⁸⁷ Hasil wawancara bersama Erina Sartika Ayu, Pegawai BKKBN Provinsi Aceh Bidang KS-PK

⁸⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi> diakses pada 27 Juli 2018

Selain itu sosialisasi juga dilakukan dengan memilih Duta Genre yang diambil dari remaja yang memiliki kompetensi dan karakter yang sangat baik.⁸⁹ Ini merupakan apresiasi BKKBN yang diberikan kepada remaja yang aktif dalam kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dalam mengembangkan program GenRe.

Duta GenRE juga akan ditunjuk BKKBN menjadi motivator untuk menyampaikan pesan-pesan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.⁹⁰

b. Membentuk kelompok Pusat Informasi Konseling (PIK)

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja) adalah suatu wadah kegiatan yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. PIK Remaja adalah nama generik. Untuk menampung kebutuhan program PKBR dan menarik minat remaja datang ke PIK remaja, nama generik ini dapat dikembangkan dengan nama-nama yang sesuai dengan kebutuhan program dan selera remaja setempat.⁹¹

Jumlah PIK Remaja saat ini tercatat sekitar 23.579 yang keberadaannya tersebar di 34 provinsi. Kelompok PIK Remaja diharapkan menjadi wadah bagi

⁸⁹ *Indonesi*, diakses melalui: <https://nasional.sindonews.com/read/1251935/15/bkkbn-memilih-duta-genre-untuk-rencanakan-masa-depan-remaja-indonesia-1509013601> diakses pada 25 Juli 2018.

⁹⁰ *www.nasional.sindonews.com. BKKBN Memilih Duta GenRe untuk Rencanakan Masa Depan Remaja Indonesia*, Diakses melalui: <https://nasional.sindonews.com/read/1251935/15/bkkbn-memilih-duta-genre-untuk-rencanakan-masa-depan-remaja-indonesia-1509013601> pada tanggal 23 Juli 2018

⁹¹ *www.k4health.org, Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR)* diakses melalui: https://www.k4health.org/sites/default/files/Bagian_II_Program_Pemerintah_PIK-KRR.pdf Pada 25 Juli 2018.

mereka untuk berkumpul, berbagi cerita, berkreatifitas dan saling tukar informasi. Melalui Program GenRe, remaja dibina dan diarahkan untuk mampu menjalani masa transisi kehidupan remaja.⁹²

3.1. Urgensi Program Pendewasaan Usia Perkawinan

Program Pendewasaan Usia Perkawinan sangat dibutuhkan dan penting untuk terus disosialisasikan agar angka pernikahan pada usia dini dapat terus ditekan. Menurut sumber Proyeksi Penduduk Indonesia pada tahun 2016 sebesar 258,7 juta dan penduduk remaja (usia 10 - 24 tahun) sekitar 66,3 juta jiwa. Ini berarti 1 di antara 4 penduduk adalah remaja. Jumlah remaja yang besar tersebut adalah potensi yang memerlukan pengelolaan yang terencana, sistematis dan terstruktur agar dapat dimanfaatkan menjadi modal pembangunan ke depan.⁹³

Untuk menghindari angka kelahiran yang tidak terkendali, pendewasaan usia perkawinan di Indonesia menjadi masalah mendesak yang urgen dan harus mendapatkan perhatian besar dari pemerintah karena pada saat ini Indonesia menduduki urutan ke 5 penduduk terpadat di dunia.

Urgensi program pendewasaan usia perkawinan tidak hanya untuk mencegah perkawinan usia dini tetapi juga penting dibidang lain yang dapat kita lihat dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut:

⁹² www.sindonews.com, BKKBN Memilih Duta GenRe untuk Rencanakan Masa Depan Remaja Indonesia, diakses melalui: <https://nasional.sindonews.com/read/1251935/15/bkkbn-memilih-duta-genre-untuk-rencanakan-masa-depan-remaja-indonesia-1509013601> diakses pada 25 Juli 2018.

⁹³ *Ibid...* diakses pada 25 Juli 2018.

1. Segi kesehatan, perkawinan di usia dewasa akan menjamin kesehatan reproduksi ideal bagi wanita sehingga kematian ibu melahirkan dapat dihindari. Sedangkan perkawinan di usia dini tingkat kematangan alat reproduksi belum sempurna sehingga belum bisa berfungsi optimal dan beresiko menyebabkan kelahiran prematur bahkan ada juga yang sampai menyebabkan kematian ibu hamil.

Otot rahim yang dimiliki wanita yang hamil muda masih terlalu lemah untuk berkontraksi sehingga bisa menyebabkan pendarahan dan infeksi. Apalagi jika penanganannya ditangani dengan alat yang tidak steril, sangat mungkin bisa berujung pada kematian.

2. Segi pendidikan, Pasangan yang terlalu muda melakukan pernikahan memiliki kesempatan yang sedikit untuk mengenyam pendidikan atau bahkan tidak dapat melanjutkan pendidikannya sama sekali, karena mereka sudah memikul hak dan kewajiban masing-masing baik sebagai suami maupun sebagai istri. Hak dan kewajiban tersebut seperti mencari nafkah keluarga oleh suami atau istri menyusui dan membesarkan anaknya yang membutuhkan waktu yang lama. Dengan kondisi demikian maka waktu dan peluang untuk melanjutkan dan mendapatkan pendidikan menjadi tidak ada. Kondisi ini jika terjadi terus menerus akan sangat mengkhawatirkan, generasi yang lahir sebagai penerus bangsa akan menjadi generasi lemah dan tertinggal dalam pendidikan ilmu pengetahuan.

3. Segi Ekonomi, pernikahan yang terjadi pada usia dini biasanya belum memiliki kemampuan finansial mandiri. Hal tersebut membuat kesulitan bagi keluarga yang sedang dibangun. Mengapa program pendewasaan usia perkawinan

menjadi urgen dari segi ekonomi karena dengan kedewasaan seseorang akan mampu membuat perencanaan-perencanaan ekonomi yang dapat menopang kebutuhannya dan juga dalam cakupan yang besar akan membantu orang-orang disekelilingnya seperti dapat membuka lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. dengan kata lain pendewasaan usia perkawinan akan melahirkan masyarakat yang tangguh secara ekonomi.

4. Segi Sosial, fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (Rahmatan lil Alamin). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan. Dengan program pendewasaan usia perkawinan akan membuka pandangan orang yang menganggap bahwa Islam diskrimatif terhadap perempuan itu tidaklah benar.

5. Segi Hukum, dengan dikabulkannya gugatan uji materi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait batas usia perkawinan anak oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang mana dalam pertimbangannya MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan diskriminasi, maka pembaharuan usia minimal nikah yang memiliki kaitan dengan pendewasaan usia perkawinan menjadi hal mendesak dan harus diatur segera dalam undang-undang. Ketentuan tentang batas usia perkawinan digugat oleh sekelompok warga negara yang merasa dirugikan dengan perbedaan

batas usia laki-laki dan perempuan. Dalam pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan mengatur batas minimal usia perkawinan laki-laki adalah 19 tahun sementara perempuan adalah 16 tahun. Alasan dikabulkannya gugatan tersebut adalah MK menilai beleid tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak. Dalam UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. MK memberikan tenggat waktu paling lama tiga tahun bagi DPR untuk mengubah ketentuan batas usia dalam UU Perkawinan. Tentu ini ini urgen untuk segera ditindak lanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Program Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perencanaan Keluarga, merupakan kerangka utama dari program pendewasaan usia perkawinan itu sendiri. Hal ini terkait langsung dengan kerangka yang terdiri dari tiga masa reproduksi, yaitu:

- a. Masa menunda perkawinan dan kehamilan.
- b. Masa menjarangkan kehamilan.
- c. Masa mencegah kehamilan.

Kelahiran anak yang baik adalah apabila dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia 21 tahun. Kelahiran anak, oleh seorang ibu dibawah usia 21 tahun akan dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak. Sehingga, sangat dianjurkan, apabila ada seorang perempuan yang belum berusia 21 tahun, untuk menunda terlebih dahulu perkawinannya. Tapi, apabila sudah terlanjur menjadi pasangan

suami istri yang masih dibawah usia 21 tahun, kembali dianjurkan untuk menunda kehamilan.⁹⁴

3.2. Efektifitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan

Dalam melihat apakah Program Pendewasaan Usia Perkawinan berjalan efektif dalam mencegah perkawinan usia dini, peneliti menelusuri usia calon pengantin dari beberapa kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh.

Ada beberapa kecamatan yang memiliki populasi penduduk terbanyak di Kota Banda Aceh yang peneliti telusuri sebagai sampel untuk melihat usia pernikahan di Kota Banda Aceh, yaitu Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Syiah Kuala. Berikut berberapa fakta dilapangan.

3.2.1 Kecamatan Baiturrahman

Sepanjang tahun 2017 di Kecamatan Baiturrahman tercatat peristiwa pernikahan sebanyak 299 pasangan. Jika berpijak dari anjuran usia menikah Program Pendewasaan Usia Perkawinan, maka dari 299 pasangan nikah tersebut ada 16 jiwa menikah terjadi dibawah usia 21 tahun (perempuan). Sedangkan untuk pria yang menikah pada usia 21 – 25 tahun sebanyak 219 jiwa. Sisanya adalah usia nikah diatas 25 tahun yaitu sebanyak 363 jiwa (laki-laki dan perempuan).⁹⁵

⁹⁴ [www.kompasiana.com](https://www.kompasiana.com/gapey-sandy/55ba1485397b61dc2f29e81c/urgensi-pendewasaan-usia-perkawinan?page=all), *Urgensi Pendewasaan Usia Perkawinan*, Diakses melalui: <https://www.kompasiana.com/gapey-sandy/55ba1485397b61dc2f29e81c/urgensi-pendewasaan-usia-perkawinan?page=all> pada tanggal 25 Juli 2018.

⁹⁵ Tabel Statistik Pernikahan Usia Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Januari s/d Desember 2017

Tabel. 1.1. Usia Nikah Calon Pengantin

NO	USIA NIKAH	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Usia dibawah 21 Tahun	16	2.7
2	Usia Antara 21 – 25 Tahun	219	36.6
3	Usia di atas 25 Tahun	363	60.7
Total		598	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui persentase usia menikah dibawah usia 21 tahun hanya 2,7 persen, artinya di Kecamatan Baiturrahman perkawinan yang terjadi pada usia dini sedikit sekali. Data ini menandakan bahwa program pendewasaan usia perkawinan di Kecamatan Baiturrahman 97 persen efektif.

3.2.2 Kecamatan Kuta Alam

Untuk Kecamatan Kuta Alam, peristiwa nikah yang terjadi sepanjang tahun 2017 sebanyak 296 pasangan. Dan dari data didapatkan bahwa pernikahan perempuan pada usia dibawah 21 tahun lebih sedikit dibandingkan dengan Kecamatan Baiturrahman, yaitu hanya 5 jiwa saja. Sedangkan untuk laki-laki yang menikah pada usia dibawah 25 tahun juga sedikit yaitu sebanyak 11 jiwa. Sisanya adalah usia pernikahan umur 25 tahun keatas.⁹⁶ Persentasenya dapat kita lihat dalam tabel berikut ini:

⁹⁶ Data usia Calon Pengantin KUA Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh tahun 2017

Tabel 1.2. Usia Nikah Calon Pengantin

NO	USIA NIKAH	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Usia dibawah 21 Tahun	5	0.9
2	Usia dibawah 25 tahun	11	1.9
3	Usia di atas 25 Tahun	576	97.2
Total		592	100%

Tabel diatas menunjukkan dari 296 pasangan yang menikah pada tahun 2017 di Kecamatan Kuta Alam, perkawinan pada usia dini memiliki angka yang sangat sedikit, yakni hanya 5 (0,9 persen). Ini juga menandakan 99 persen pogram pendewasaan usia perkawinan berjalan efektif.

3.2.3. Kecamatan Syiah Kuala

Sedangkan di Kecamatan Syiah Kuala di Tahun 2017 jumlah pasangan yang menikah sebanyak 116 pasangan. Untuk perempuan yang menikah dibawah usia 21 tahun hanya 8 orang saja. Sedangkan laki-laki yang menikah dibawah usia 25 tahun sebanyak 11 orang. Sisanya pernikahan diatas umur 25 tahun.⁹⁷

Tabel. 1.3. Usia Nikah Calon Pengantin

NO	USIA NIKAH	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Usia dibawah 21 Tahun	8	3.4
2	Usia dibawah 25 tahun	11	4.7
3	Usia di atas 25 Tahun	213	91.9
Total		232	100%

⁹⁷ Data usia Calon Pengantin KUA Kecamatan Syiah Kuala tahun 2017

Dari tabel di atas di Kecamatan Syiah Kuala tidak jauh beda dengan angka perkawinan yang terjadi di Kecamatan Baiturrahman dan Kecamatan Kuta Alam, perkawinan usia dini juga sangat sedikit, yakni hanya 8 atau 3,4 persen saja. Jika dipersenkan dari 100 persen maka 97 persen di kecamatan Syiah Kuala pernikahan yang terjadi adalah perkawinan usia dewasa.

Data-Data tersebut diatas sejalan dengan data yang peneliti dapatkan dari BKKBN Provinsi Aceh bahwa kelompok umur wanita yang menikah dibawah usia 20 tahun ke bawah di Kota Banda Aceh sepanjang tahun 2017 menduduki urutan kedua terkecil di Provinsi Aceh setelah Kota Sabang. Yaitu berjumlah 33 atau hanya 0,14 %.

Uraian hasil penelitian diatas juga sejalan dengan wawancara saya bersama Pak Nasruddin beliau mengatakan bahwa selain ada beberapa faktor yang lain, seperti faktor pendidikan, program pendewasaan usia perkawinan sudah sangat efektif menekan angka perceraian yang marak terjadi pada perkawinan usia dini.⁹⁸

3.2. Faktor yang Mempengaruhi Program Pendewasaan Usia Perkawinan

Setiap program dalam pelaksanaannya ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari penelitian yang dilakukan, peneliti mengelompokan ada beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal.

⁹⁸ Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Baiturrahman-Banda Aceh, waawancara dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2018.

3.2.1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu program. Adapun faktor pendukung dari Program Pendewasaan Usia Perkawinan juga peneliti kelompokkan kepada 2, yaitu faktor internal dan eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal yang mendukung efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan adalah gencarnya sosialisasi tentang program yang dilakukan oleh BKKBN.

BKKBN melakukan sosialisasi program pendewasaan usia perkawinan ke sekolah-sekolah atau madrasah. Selain itu, BKKBN juga menggunakan media lain seperti papan iklan dan lain-lain dalam mensosialisasikan pentingnya mendewasakan usia perkawinan. Banyak kita temui iklan persuasif nikah pada usia ideal. Seperti di lapangan Blang Padang Kota Banda Aceh.

b. Faktor Eksternal

1. Masyarakat mulai menerima apa yang disosialisasikan

Sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.⁹⁹

⁹⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi> diakses pada 27 Juli 2018

Dulu banyak perdebatan mengenai program yang dijalankan oleh BKKBN, seperti program keluarga berencana (KB) dan termasuk tentang pendewasaan usia perkawinan. Namun seiring perkembangan waktu, masyarakat mulai menerima bahwa pernikahan perlu direncanakan dengan usia yang cukup dewasa.

2. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian.

Ada juga yang mengatakan definisi pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan secara sistematis dalam mewujudkan suasana belajar-mengajar agar para peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Dengan adanya pendidikan maka seseorang dapat memiliki kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, kekuatan spiritual, dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Pendidikan memegang peranan penting dalam merubah pola pikir manusia. Dengan pendidikan yang baik dan bermutu tingkat kehidupan manusia akan lebih berkualitas.

Tingkat pendidikan masyarakat di Kota Banda Aceh sudah semakin baik sehingga mendorong remajanya berusaha menyelesaikan pendidikan hingga bangku kuliah dan tidak nikah pada usia yang masih dini.

3. Ekonomi

Secara harfiah pengertian ekonomi adalah segala upaya dan daya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya guna mencapai suatu tingkatan kemakmuran.

Dalam hal pernikahan masyarakat perkotaan memiliki kebiasaan harus memiliki keamanan finansial terlebih dahulu baru melangsungkan pernikahan. Hal ini wajar karena gaya hidup masyarakat perkotaan berbeda dengan gaya hidup masyarakat yang tinggal di perdesaan dalam memenuhi kebutuhannya baik itu pangan, sandang, dan pakaian, termasuk pernikahan.

4. Sosial

Sosial merupakan segala perilaku manusia yang menggambarkan hubungan nonindividualis. Istilah tersebut sering disandingkan dengan cabang-cabang kehidupan manusia dan masyarakat di manapun.

Pengertian sosial ini merujuk pada hubungan-hubungan manusia dalam kemasyarakatan, hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan kelompok, serta hubungan manusia dengan organisasi untuk mengembangkan dirinya. Pengertian sosial ini pun berhubungan dengan jargon yang menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Setiap manusia memang tidak bisa hidup sendirian. Seseorang membutuhkan orang lain untuk mendukung hidupnya.

Dalam kehidupan sosial masyarakat perkotaan menikah pada usia yang relatif muda menjadi sesuatu yang tabu. Sehingga dalam masyarakat kota usia nikah menjadi salah satu syarat nikah yang paling diperhatikan.

Namun demikian ada juga beberapa faktor yang tidak terlalu berarti yang menjadi tantangan kendala dilapangan seperti berikut ini:

1. Dalam sosialisasi

Dalam setiap acara sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BKKBN di sekolah-sekolah atau madrasah terkadang siswa dan siswi tidak terlalu memperhatikan secara fokus materi-materi yang disampaikan.

2. Anggaran

Anggaran yang di alokasikan untuk sosialisasi program masih minim sehingga sosialisasi hanya bisa dilakukan di daerah perkotaan saja. Artinya untuk daerah-daerah yang jauh dari ibu kota belum bisa tersosialisasi maksimal.

3. Rendahnya Indeks Pengetahuan Kesehatan Reproduksi (Kespo) Remaja

Di Banda Aceh, indeks pengetahuan tentang kesehatan reproduksi masih tergolong rendah. Hal ini dapat kita lihat di mining survey BKKBN. Rendahnya indeks pengetahuan reproduksi akan mengakibatkan efektivitas program ini berkurang.

4. Adanya gerakan nikah muda yang disosialisasikan oleh sebagian kelompok

Tidak bisa kita pungkiri bahwa ada sebagian kelompok masyarakat yang secara tersirat atau terang-terangan mensosialisasikan nikah pada usia muda dengan alasan menjaga iman dan lain sebagainya.

BAB EMPAT

KESIMPULAN

Pada bab ini akan dijelaskan beberapa kesimpulan hasil dari penelitian sesuai dengan perumusan masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan ini didapat dari hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Selain kesimpulan pada bab ini juga akan disampaikan saran terhadap kesimpulan dalam penelitian ini.

4.1. Kesimpulan

Dalam kitab fikih tidak ada pembahasan secara mendetail tentang batasan minimal usia menikah yang ada hanyalah tanda-tanda seseorang telah dianggap baligh yang membuat seseorang itu dianggap sebagai mukallaf atau telah dibebani hukum padanya. Meskipun demikian dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 sudah ada batasan usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Tetapi berbeda dengan program pendewasaan usia perkawinan, usia yang ingin dicapai untuk melangsungkan perkawinan adalah 25 tahun bagi laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan. Dari penjabaran pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Program Pendewasaan Usia Perkawinan sangat dibutuhkan dan penting untuk terus disosialisasikan agar angka pernikahan pada usia dini dapat terus ditekan. Tidak menikah pada usia dini akan menjamin kesehatan reproduksi ideal bagi wanita sehingga kematian ibu melahirkan dapat dihindari.

Perkawinan di usia dewasa juga akan memberikan keuntungan dalam hal kesiapan psikologis dan sosial ekonomi.

2. Perogram pendewasaan usia perkawinan di kota Banda Aceh berjalan efektif, dapat dilihat dengan minimnya angka pernikahan usia dini yang terjadi. Hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung yang terdiri dari faktor internal dan eksternal berikut ini:

- a. *Faktor internal*, Gencarnya Sosialisasi program yang dilakukan oleh BKKBN tentang pendewasaan usia perkawinan baik itu ke sekolah-sekolah/ madrasah/ maupun dengan pendekatan persuasif melalui media-media seperti papan iklan reklame, iklan di radio, TV dan lain sebagainya.

- b. *Faktor eksternal*, ada beberapa faktor yang menjadi faktor eksternal pendukung efektifnya program pendewasaan usia perkawinan di Banda Aceh yaitu sebagai berikut:

- Pertama, *Pendidikan*. Tingkat pendidikan masyarakat di Kota Banda Aceh sudah semakin baik sehingga mendorong remajanya berusaha menyelesaikan pendidikan hingga bangku kuliah dan tidak nikah pada usia yang masih dini.

- Kedua, *Masyarakat mulai menerima apa yang disosialisasikan*.

Dulu banyak perdebatan mengenai program yang dijalankan oleh BKKBN, seperti program keluarga berencana (KB) dan termasuk tentang pendewasaan usia perkawinan. Namun seiring perkembangan

waktu, masyarakat mulai menerima bahwa pernikahan perlu direncanakan dengan usia yang cukup dewasa.


Ketiga, *Ekonomi*. Dalam hal pernikahan masyarakat perkotaan memiliki kebiasaan harus memiliki kemampuan finansial terlebih dahulu baru melangsungkan pernikahan. Hal ini tentu terwujud dengan adanya usaha ekonomi yang membutuhkan keterampilan dan kedewasaan dalam menjalankannya.

Keempat, *Sosial*. Dalam kehidupan sosial masyarakat perkotaan menikah pada usia yang relatif muda menjadi sesuatu yang tabu. Sehingga dalam masyarakat kota Banda Aceh usia nikah menjadi salah satu syarat nikah yang paling diperhatikan. Jika terjadi pernikahan pada usia yang masih dini, akan menjadi perbincangan di dalam masyarakat dan sering dipertanyakan mengapa terburu-terburu untuk menikahkan anak pada usia yang masih sangat muda.

4.2. Saran

1. Kepada BKKBN
 - a. Program pendewasaan usia perkawinan seharusnya tidak hanya gencar disosialisasikan oleh BKKBN di daerah perkotaan seperti kota Banda Aceh tetapi juga gencar disosialisasikan di daerah perdesaan.

- b. BKKBN harus mengajak ulama-ulama mensosialisasikan bahwa program program pendewasaan usia perkawinan tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, karena masyarakat yang ada di Aceh umumnya dan di Banda Aceh khususnya patuh terhadap apa yang diperintahkan ulama.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Badan Pusat Statistik, 2015. *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Danny I. Yatim. 2015. *Memepersiapkan Generasi Berencana*. Jakarta: BKKBN
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- J.R. Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya* Jakarta: Grasindo.
- Muhammad Amin Summa, 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*”, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Abdul Gani, 2009. *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer (Studi beberapa masalah hukum Islam)*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Amir. Syarifuddin, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Muhammad Jawad Mughniyyah, tt. *al Ahwal al Syakhsiyyah*, Beirut : Dar al 'Ilmi lil Malayain.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2014. *Fiqih Munakahat “Kajian Fiqih Nikah Lengkap”*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahman Ghazali, 2003. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam*, 2010. Jakarta: Kencana.

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, 2007. *Shahih Fikih Sunnah*, Terj. *Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh*, Jakarta: Psurtaka Azzam.

Sayyid Sabiq, 2013. *Fiqih Sunnah*, (terjemahan), Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang

Wahbah Az-Zuhaili, 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jakarta: Gema Insani.

Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, 1986. *Dasar-dasar Pmbinaan Fiqih Islam*, Bandung: Alma'arif.

Sayikh Imam Al-Qurtubi, 2008. *Tafsir Al-Qurtubi* (Terjemahan: Ahmad Rijali Kadir), Jakarta: Pustaka azzam.

Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, 2004. *Tafsir Jalalain* (Terjemahan), Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, 2000, *Tafsir An-Nur*, Semarang: Pustaka Rizka Putra.

Imam As-Syafi'i, 2004, *Ringkasan Kitab Al-Umm* (Terjemahan), Jakarta: Pustaka Azzam.

Hamka, 1983. *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: PT Pustaka Panjimas.

M. Quraish Shihab, 2005. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.

SKRIPSI

Asmaul Husna, "*Faktor-faktor perkawinan usia dini pada wanita di Desa Ceurih Kupula Kecamatan Delima Kabupaten Pidie*", (Skripsi tidak dipublikasi) STIKIES U'budiyah, 2013.

Ana Kusuma Aprilianingrum (Skripsi), *Kajian Terhadap Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan Pada Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Tahun 2012 (Studi Di Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso)*, Bagian Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, 2013.

Aminullah, “*Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Agama Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah D.I Yogyakarta (Skripsi tidak dipublikasi), UIN Sunan Kalijaga, 2017.*

Siti Fatimah, “*Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali*”. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. 2009.

Hardi Fitra (Skripsi), *Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah*, (Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Banda Aceh, 2017

Jurnal

BKKBN, *Jurnal Keluarga* (Jakarta: Direktorat Advokasi dan KIE, 2014) Edisi ketujuh.

Beteq Sardi, “*Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau*” eJournal Sosiatri Sosiologi, Volume 4, Nomor 3, 2016.

Mariyatul Qibtiya, “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan*” Jurnal Biometrika dan Kependudukan, Vol. 3, No. 1 Juli 2014.

Internet

www.republika.co.id, *Pernikahan Dini Rentan Perceraian*, Kamis 06 Oktober 2016. Diakses melalui situs:
<http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/10/06/oem64633-pernikahan-dini-rentan-perceraian>

www.kompasiana.com, “Melihat Dampak Negative dan Positive Pernikahan Dini”, 23 April 2017. Diakses melalui:
https://www.kompasiana.com/ekanovias/melihat-dampak-negative-dan-positive-pernikahan-dini_552025208133115c719de36c

id.wikipedia.org, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, diakses melalui: https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Kependudukan_dan_Keluarga_Berencana_Nasionl

www.antaraneews.com, Bahaya perempuan menikah di bawah umur, 2 September 2017. Diakses melalui <https://www.antaraneews.com/berita/655055/bahaya-perempuan-menikah-di-bawah-umur>

Undang-undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Yonas Efendi
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Sembilan, 17 Juli 1996
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Kawin
6. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Datuk Mudo
7. Alamat : Jl. Gle Pulot No 30 Gampong Sukaramai,
Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh
8. Data orang tua/ wali
 - a. Nama ayah : Rahman Amin
Pekerjaan : Petani
 - b. Nama Ibu : Tijawainun
Pekerjaan : IRT
9. Alamat orang tua/ wali : Desa Sembilan, Kec. Simeulue Barat,
Kab. Simeulue.
10. Pendidikan
 - a. SD : SDN 12 Simeulue Barat
 - b. SMP : MTSs Darul Aitami
 - c. SMA : SMAN 1 Simeulue Timur
 - d. S-1 : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program
Studi HukumKeluarga, UIN Ar-Raniry
Banda Aceh.

Banda Aceh, 17 Januari 2019
Penulis,

Yonas Efendi
NIM. 140101029